



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



Nomor : 20.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar Bali



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. **Pendataan Wajib Pajak Tidak Dilaksanakan Secara Menyeluruh dan Kekurangan Penerimaan Daerah atas PBJT**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu pendataan atas Wajib Pajak Reklame dan PBJT tidak dilaksanakan secara menyeluruh, dan kekurangan penerimaan atas PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman. Atas kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng kehilangan potensi penerimaan Pajak Reklame dan PBJT yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan kekurangan penerimaan atas pokok PBJT sebesar Rp1,58 Miliar serta sanksi bunga minimal sebesar Rp223,15 Juta.

2. **Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Tertib**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu penggunaan Dana BOSP atas Belanja Honorarium pada 264 Sekolah Negeri melebihi ketentuan, pengembalian uang dari transaksi SIPLah yang tidak disetor pada 46 SDN dan 35 SMPN, realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal melalui SIPLah tidak sesuai kondisi sebenarnya, dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Atas kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja

Honorarium sebesar Rp3,50 Miliar serta realisasi Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal sebesar Rp696,65 Juta membebani keuangan daerah, Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berisiko menimbulkan penyalahgunaan dana BOSP, dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buleleng, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPD untuk:
 - a. Menetapkan SKPD/Dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang minimal atas empat Objek PBJT;
 - b. Menetapkan kekurangan penerimaan atas pokok PBJT sebesar Rp1,58 Miliar (Rp696,90 Juta + Rp882,48 Juta) dan sanksi bunga minimal sebesar Rp223,15 Juta (Rp99,57 Juta + Rp123,58 Juta);
2. Kepala Disdikpora selaku Ketua Tim BOSP untuk memperbaiki mekanisme pengendalian perencanaan Belanja SIPLah serta meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan; dan
3. Kepala sekolah terkait selaku Penanggung Jawab Tim BOSP Sekolah untuk memedomani Juknis BOSP dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643